



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **R. BAYU HENDRAYANA ISMINTARTA.**
Tempat lahir : Tabanan.
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Mahoni Blok E GG III/10 RT.007/015 Kelurahan Lagoa
Kecamatan Koja, Jakarta Utara atau Rusun Cilincing Blok

B Dekat Mushola Jl. Kebon Kelurahan Cilincing, Kecamatan

Cilincing, Jakarta Utara.

Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : D1.

Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 88/Pid.Sus/ 2016/ PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 26 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.88/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-30/JKUT/2016 yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **R. BAYU HENDRAYANA ISMINTARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara Tertulis oleh Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang di perkarakan oleh isteri kami, itu tidaklah kami maksudkan untuk menyakiti apalagi menganiaya, akan tetapi sebagai kepala rumah tangga sadar betul atas tanggung jawab kami baik secara nafkah materi atau moril kami bermaksud untuk membimbing serta mendidik anak isteri kami, namun atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyalahi perbuatannya dan karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidanya semula, sebaliknya atas replik Penuntut Umum, Terdakwa dalam duplik yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa R. BAYU HENDRAYANA ISMINTARTA pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Rusun Cilincing Jl. Kebon Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara tepatnya di dalam kontrakan Terdakwa R. BAYU HENDRAYANA ISMINTARTA, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 22.30 WIB bertempat di Rusun Cilincing Jl. Kebon Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara tepatnya di dalam kontrakan Terdakwa R. BAYU HENDRAYANA ISMINTARTA, pada saat saksi DEVELIN WENAS mendatangi Terdakwa R. BAYU HENDRAYANA ISMINTARTA sebagai suaminya yang sah berdasarkan ikatan perkawinan yang tercatat dalam Surat Pernikahan Nomor 32/GPDI/02 tanggal 16 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia dan juga sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1881/WNI/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk meminta haknya sebagai istri dan juga anak, akan tetapi pada saat itu Terdakwa R. BAYU HENDRAYANA ISMINTARTA marah dan selanjutnya langsung memukul dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian kepala saksi DEVELIN WENAS tepatnya di bagian pipi sebelah kiri yang mengakibatkan saksi DEVELIN WENAS menderita sakit dan nyeri pada pipi sebelah kiri dan juga kuping berdengung, dan setelah kejadian tersebut saksi DEVELIN WENAS langsung berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan diantar oleh Sdr. DEFRETES WENAS. Akibat perbuatan Terdakwa R. BAYU HENDRAYANA ISMINTARTA tersebut maka saksi DEVELIN WENAS mengalami luka-luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta Rumah Sakit Umum Daerah Koja tanggal 01 Mei 2015 yang berisi telah melakukan pemeriksaan atas nama DEVELIN WENAS, 38 tahun, Ibu Rumah Tangga, Jl. Mahoni Blok E Gg. III/10 RT.007, dengan hasil pemeriksaan seorang wanita datang dengan terdapat memar pada pipi sebelah kiri yang diakibatkan benturan, kuping berdengung keluar cairan, dengan kesimpulan seorang wanita datang dalam keadaan sadar dan terdapat luka memar pada pipi sebelah kiri yang diakibatkan benturan benda tumpul, ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.Alexander Romulo;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.88/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I : DEVELIN WENAS.

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah suami sah saksi, menikah pada tanggal 17 Juli 2002 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Tabanan dengan Akte Perkawinan Nomor : 1881/WNI/2003;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Terdakwa telah mempunyai 5 (lima) orang anak ;
 - Bahwa benar saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi Metro Jakarta Utara karena melakukan pemukulan terhadap saksi selaku istrinya yang sah;
 - Bahwa adapun kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Senin, tanggal 27 April 2015, sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kebon Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi berawal dari kedatangan saksi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya dengan tujuan meminta hak-hak saksi sebagai istri yakni meminta biaya nafkah saksi dan anak-anaknya, dan ketika itu saksi sempat pula bertanya kepada Terdakwa mengenai perselingkuhannya dengan perempuan lain;
 - Bahwa kedatangan saksi membuat Terdakwa marah dengan mengancam saksi dan kemudian melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara memelintir tangan kanan dan tangan kiri saksi lalu menampar pipi saksi sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian meninju muka saksi 1 (satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan pipi saksi mengalami memar dan kuping terasa berdengung;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi, lalu saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi dengan Terdakwa telah pisah tempat tinggal saksi pulang ke Manado bersama anak-anak saksi dan Terdakwa tinggal di Jakarta;
- Bahwa adapun penyebabnya saksi dengan Terdakwa pisah rumah, karena sejak tahun 2009, Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi namun saksi tidak melaporkan kepada Polisi karena saksi masih ingin mempertahankan rumah tangga saksi dengan Terdakwa demi anak-anak;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi bersama anak-anak saksi kembali ke Jakarta, namun saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa karena setahu saksi Terdakwa sudah punya istri lagi dan di Jakarta saksi dan anak-anak tidak diberikan biaya nafkah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta, sedangkan saksi sebelumnya hanya sebagai Ibu Rumah Tangga akan tetapi sekarang saksi sudah bekerja dan punya penghasilan;
- Bahwa karena merasa sakit disebabkan pipi memar dan kuping berasa berdengung saksi berobat ke Rumah Sakit Umum Koja dengan diantar oleh adik saksi yakni saksi Defretes Wenas dan saksi tidak opname hanya berobat dengan rawat jalan selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa akibat penamparan tersebut saksi terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari, saksi tidak dapat mencuci dan memasak ;
- Bahwa saksi dapat memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa akan tetapi saksi menginginkan agar Terdakwa bersikap agar status pernikahan saksi dengan Terdakwa jelas ;
- Bahwa adapun maksud saksi dengan status pernikahan yang jelas, Terdakwa kembali kerumah tangga saksi dengan Terdakwa sebagai suami istri;
- Bahwa saksi membenarkan isi Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.88/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dengan alasan tidak melakukan ancaman terhadap terdakwa;

SAKSI II : DEYSI WENAS.

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kakak kandung ;
- Bahwa korban adalah kakak kandung saksi yang tinggal di Manado sedangkan Terdakwa tinggal di Jakarta ;
- Bahwa korban tinggal di Manado selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa anak-anak dari perkawinan Terdakwa dengan isteri Terdakwa ikut dengan isteri Terdakwa tinggal di Manado ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ekspedisi ;
- Bahwa setelah kakak saksi balik ke Jakarta tidak tinggal satu rumah lagi karena hubungan mereka tidak baik ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap kakak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kakak saksi dipukul oleh Terdakwa pada waktu kakak saksi menelepon saksi sambil menangis karena dipukul oleh Terdakwa dan saksi disuruh jemput di Kantor Polisi ;
- Bahwa pada waktu saksi ke Kantor Polisi korban / kakak saksi menangis mukanya lebam dipukul oleh Terdakwa, kemudian atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan hasil visum dipersidangan ;
- Bahwa setelah dari kantor polisi korban dibawa ke Rumah Sakit Koja ;
- Bahwa korban / kakak saksi sudah sembuh ;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan komunikasi untuk berdamai ;
- Bahwa saksi dengan keluarga Terdakwa tidak pernah ada komunikasi atau hubungan baik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

SAKSI III : DEFRETES WENAS.

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kakak ipar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban adalah kakak kandung saksi yang tinggal di Manado sedangkan Terdakwa tinggal di Jakarta ;
- Bahwa korban tinggal di Manado selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa anak-anak dari perkawinan Terdakwa dengan isteri Terdakwa ikut dengan isteri Terdakwa tinggal di Manado ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ekspedisi ;
- Bahwa setelah kakak saksi balik ke Jakarta tidak tinggal satu rumah lagi karena hubungan mereka tidak baik ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap kakak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kakak saksi dipukul oleh Terdakwa pada waktu kakak saksi menelepon saksi sambil menangis karena dipukul oleh Terdakwa dan saksi disuruh jemput di Kantor Polisi untuk mengantar kerumah sakit ;
- Bahwa pada waktu saksi ke Kantor Polisi korban / kakak saksi menangis mukanya lebam dipukul oleh Terdakwa, kemudian atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan hasil visum dipersidangan ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah menelepon terdakwa ;
- Bahwa setelah dari kantor polisi korban dibawa ke Rumah Sakit Koja lalu korban dibawa pulang kerumah kos-kosan saksi ;
- Bahwa korban / kakak saksi sudah sembuh ;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan komunikasi untuk berdamai ;
- Bahwa saksi dengan keluarga Terdakwa tidak pernah ada komunikasi atau hubungan baik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa dengan korban masih terikat hubungan suami isteri ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai wanita idaman lain ;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.88/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pergi ke Manado izin dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- Bahwa Terdakwa telah menampar saksi 1 (satu) kali mengenai pipi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil visum yang telah dilakukan di Rumah Sakit keluar darah dari kuping atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tersurat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian apabila dihungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban adalah istri sah dari Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1881/WNI/2003, tanggal 25 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan saksi korban dengan Terdakwa telah mempunyai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, sedangkan saksi korban sebagai Ibu Rumah Tangga tapi sekarang sudah bekerja ;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 27 April 2015, sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Rusun Cilincing Jalan Kebon Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap saksi korban dengan cara memelintir tangan kanan dan tangan kiri saksi korban lalu menampar pipi saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan meninju muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat penamparan dan meninju muka saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban menderita sakit dimana pipi kiri memar dan kuping terasa berdengung, sebagaimana hasil pemeriksaan dokter dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Visum Et Repertum tanggal 1 Mei 2015 diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Koja, Jakarta Utara, ditandatangani oleh dr. Alexander Romulus, dan mengakibatkan saksi korban terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari mencuci dan memasak;

- Bahwa akibat memar dan kuping saksi korban yang sakit, saksi korban telah berobat ke Rumah Sakit Umum Koja, Jakarta Utara, dan saksi korban tidak diopname tetapi menjalani rawat jalan selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa benar sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban berawal dari kedatangan saksi korban kerumah kontrakan Terdakwa hendak meminta hak-haknya sebagai istri karena sejak tahun 2014 Terdakwa tidak memberikan lagi biaya nafkah kepada saksi korban dan anak-anaknya;
 - Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa marah dengan mengancam terlebih disebabkan karena hubungan Terdakwa dengan saksi korban sudah tidak harmonis lagi, dimana Terdakwa telah memiliki istri yang lain, dimana kemudian Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a.
3. Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari.

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.88/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam praktek peradilan maupun dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah agung RI dirumuskan adalah siapa saja atau setiap orang yang sehat secara kejiwaan dan dipandang mampu bertanggung jawab dan dipertanggung jawabkan secara hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah **R. Bayu Hendrayana Ismintara** sebagai Terdakwa, dan tiada lain orang, yang menurut pengamatan Majelis Hakim adalah seseorang yang sehat secara kejiwaan dan juga telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang dibacakan dipersidangan, sehingga mampu bertanggung jawab dan dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Rusun Cilincing Jalan Kebon Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara disebabkan karena marah, Terdakwa memelintir tangan kanan dan tangan kiri saksi korban Develin Wenas dan kemudian menampar sebanyak 4 (empat) kali dan meninju 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban Develin Wenas yang adalah istri sah dari Terdakwa;
- Bahwa akibat penamparan dan ditinju oleh Terdakwa saksi korban mengalami memar pada bagian pipi kiri dan terasa kuping saksi korban berdengung sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum tanggal 1 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Koja Jakarta Utara yang ditanda tangani oleh dokter Alexander Romulo yang dari hasil pemeriksaannya berkesimpulan korban bernama Develin Wenas terdapat luka memar pada pipi sebelah kiri yang diakibatkan benturan benda tumpul;
- Bahwa akibat penamparan dan ditinju oleh Terdakwa, saksi korban menderita sakit sehingga berobat ke Rumah Sakit Umum Koja, Jakarta



Utara namun saksi korban tidak menjalani opname dan hanya rawat jalan saja selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa saksi korban adalah istri sah dari Terdakwa yang hubungannya sebagai suami istri kurang harmonis dan sering bertengkar disebabkan karena Terdakwa sudah punya wanita lain sehingga telah pisah rumah dan sejak tahun 2014 Terdakwa tidak memberikan nafkah untuk biaya hidup dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas menurut pendapat dan kesimpulan dari Majelis Hakim bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya, sehingga dengan demikian unsur kedua ini yakni melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa menurut hukum;

Ad 3. Unsur dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari.

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ketiga ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap sebagaimana dikemukakan tersebut di atas yaitu :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat didalam rumah kontrakan Terdakwa di Rusun Cilincing Jalan Kebon Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Terdakwa telah melakukan penamparan sebanyak 4 (empat) kali dan meninju 1 (satu) kali muka saksi korban Develin Wenas dengan mempergunakan tangannya pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan dan akibatnya saksi korban menderita luka memar pada pipi kiri saksi korban;
- Bahwa akibat penamparan dan pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum tanggal 1 Mei 2015 dibuat oleh dr. Alexander Rumulo, dokter pada Rumah Sakit Uum Koja Jakarta Utara dan berkesimpulan bahwa saksi korban Develin Wenas “terdapat luka memar pada pipi sebelah kiri yang diakibatkan benturan benda tumpul”;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.88/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, dengan mengacu pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter dengan kesimpulan terdapat luka memar pada pipi sebelah kiri saksi korban, luka memar mana yang diderita oleh saksi korban menurut pendapat Majelis Hakim akan menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban, namun dari fakta tersebut luka memar pada pipi sebelah kiri saksi korban tidaklah menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim seperti tersebut bersesuaian dengan pengakuan saksi korban bahwa saksi korban hanya dilakukan pengobatan dengan cara rawat jalan saja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan keyakinan bahwa unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa menurut hukum telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak bermaksud melakukan kekerasan melainkan hanya sekedar untuk mendidik saksi korban selaku istri, menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sudah merupakan kejahatan, sehingga pembelaan Terdakwa dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa sebelum putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap kepada Terdakwa dinyatakan tidak ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa R. BAYU HENDRAYANA ISMINTARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) BULAN**;

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.88/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **21 MARET 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdiri dari USAHA GINTING, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, INRAWALDI, S.H..M.H., dan I WAYAN WIRJANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 MARET 2016**, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh TASTAO SIANIPAR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh GURUH T. KUSUMO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INRAWALDI, S.H..M.H.

USAHA GINTING, S.H..M.H.

I WAYAN WIRJANA, S.H.

Panitera Pengganti,

TASTAO SIANIPAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 13 hal. Putusan No.88/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)